

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai sebuah bangsa yang sedang dalam proses menemukan jalan berdemokrasi, maka sikap kritis dan transparansi adalah fenomena kehidupan yang tidak dapat diabaikan. Sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan pada masa yang lalu, maka pada sekarang ini menjadi hal pemandangan yang biasa. Akibat dari sikap kritis dan transparansi ini membentuk pemahaman tentang konsep relasi sosial. Pada saat sikap keterbukaan ini tidak dapat diarahkan kepada situasi yang lebih konstruktif, maka bukan tidak mungkin akan menjurus ke keadaan disintegrasi sosial.

Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mengarahkan agar pertumbuhan kehidupan masyarakat dalam kemajemukan yang dapat dimodifikasi kepada hal-hal yang positif. Untuk itulah, maka pemerintah merumuskan dasar kebijakan dalam pembinaan kehidupan beragama di Indonesia.

Pembangunan agama merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu"¹

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. Kehidupan beragama pada sebagian besar masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornoaksi, pornoaksi, dan perjudian.

Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan